

# **Perjalanan Panjang Mewujudkan Calon Hakim Cerdas dan Berintegritas**

*Oleh : Rifqi Akbari, S.H.*

(Calon Hakim Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2024)

Mengutip pada sambutan Ketua Mahkamah Agung Bapak Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada pembukaan *Training of Tutor dan Training of Mentor* Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu tanggal 15 Februari 2024 bahwa beliau menyebutkan salam CADAS (Cerdas Berintegritas) yang tidak hanya sekedar nama akan tetapi menjadi sebuah semangat. Semangat yang membawa makna bahwa cerdas saja tidak cukup akan tetapi hakim juga harus cerdas dan berintegritas.

Ada 3 kata yang perlu kita pahami secara lebih mendalam yaitu Calon Hakim, Cerdas dan Berintegritas.

## **Calon Hakim**

Pertama yaitu calon hakim, siapakah calon hakim itu?. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim dijelaskan bahwa Calon Hakim adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Analis Perkara Peradilan tahun 2021.

Jika kita cermati dari definisi tersebut maka setiap calon hakim harus melewati ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (formasi Analis Perkara Peradilan tahun 2021) yang terdiri dari beberapa seleksi yaitu Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (Tes Intelegensi Umum, Tes Wawasan Kebangsaan dan Tes Kepribadian) dan Seleksi Kompetensi Bidang (*Computer Assesment Test*, wawancara substansi hukum, dan wawancara kemampuan berbahasa inggris).

Mereka yang dinyatakan lulus dari pengintegrasian nilai dan memenuhi kuota, maka akan dinyatakan layak dan terdaftar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Mahkamah Agung. Agar dapat diangkat menjadi PNS, para CPNS harus mengikuti rangkaian Pelatihan Dasar (Latsar) secara online maupun offline. Tujuan dari pelatihan ini agar dapat mewujudkan para peserta yang dapat membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme. Para peserta diharapkan dapat melatih dirinya agar memiliki kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka sebagai pelayan masyarakat.

Para peserta tidak hanya diwajibkan untuk membaca beberapa modul serta mempersentasikannya, akan tetapi juga wajib untuk memberikan karya nyata dalam bentuk inovasi pada satuan kerja. Dalam prakteknya ada beberapa inovasi yang dibuat oleh para peserta yang pada tahun 2022 yang bertemakan kaum rentan antara lain antrian khusus bagi kaum rentan, putusan dalam bentuk audio, persyaratan-persyaratan yang dapat diakses tidak hanya dalam bentuk tulisan akan tetapi juga dapat diakses dalam bentuk suara dan masih banyak hal lainnya.

Disisi lain dalam keseharian di satuan kerja, para peserta tersebut juga harus menjaga sikap dan perilaku agar tidak termasuk dalam daftar hitam para peserta yang melakukan pelanggaran (pelanggaran ringan, sedang dan berat). Apabila tahapan – tahapan tersebut dapat dilewati dengan nilai memuaskan. Maka para peserta akan dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Lalu apakah ketika telah dilantik para PNS formasi Analis Perkara Peradilan tahun 2021 ini otomatis menjadi calon hakim? Jawabannya belum. Para Analis Perkara Peradilan atau lebih dikenal dengan APP tahun 2021 ini harus melewati beberapa tahapan ujian lagi dan harus tetap menjaga sikap dan perilaku terutama menjaga integritas terkait gratifikasi.

Adapun tahapan-tahapan tersebut antara lain seleksi administrasi yang salah satunya terdapat keterangan surat kesehatan jasmani dan rohani, seleksi substansi hukum (sesuai dengan peradilan yang diminati), Seleksi Psikotest dan Seleksi wawancara. Mereka yang dinyatakan lulus dan menjadi calon hakim ialah mereka yang mendapatkan nilai integrasi tidak kurang dari ambang batas nilai yaitu 80.

Demikianlah beberapa tahapan tahapan yang harus dilewati agar seseorang dapat mendapatkan predikat calon hakim. Harapannya, panjangnya tahapan ujian yang telah dilewati akan benar benar menyaring serta menemukan calon hakim yang terbaik untuk masa depan.

## **Cerdas**

Kedua yaitu cerdas. Menurut KBBI cerdas cerdas/cer·das

1. sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran: sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi orang yang -- lagi baik budi;
2. sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat): biarpun kecil badannya, tidak kurang -- nya;

Panjangnya tahapan yang harus dilalui seseorang untuk menjadi calon hakim jika kita pahami dari sudut pandang indikator apa yang dapat kita lihat bahwa mereka yang mendapat predikat tersebut merupakan orang-orang yang cerdas.

Pertama bahwa mereka yang mampu melewati ujian Tes Wawasan Kebangsaan dalam artian memiliki beberapa kecerdasan diantaranya mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional, mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, UUD

1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dan mampu menggunakan Bahasa Indonesia.

Kedua, bahwa mereka yang mampu melewati Tes Intelegensi Umum dalam artian memiliki kecerdasan dalam kemampuan verbal logika, numerik serta analisis.

Ketiga bahwa mereka yang mampu melewati Tes Karakteristik Pribadi dalam artian memiliki kecerdasan dalam kemampuan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, pemanfaatan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan anti radikalisme.

Keempat, bahwa mereka yang mampu melewati seleksi kompetensi bidang dalam artian peserta memiliki kecerdasan dalam kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum antara lain peserta telah memahami Pasal 24 UUD 1945, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009, UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum), UU 7/1989 jo. UU 3/2006 (Peradilan Agama), UU 5/1986 jo. UU 9/2004 jo. UU 51/2009, UU 30/2014 (Peradilan TUN), UU 31/1997 (Peradilan Militer), UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor), UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial), UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan), UU 37/2004 (Pengadilan Niaga), UU 26/2000 (Pengadilan HAM), UU 11/2012 (Pengadilan Anak), UU 14/2002 (Pengadilan Pajak), UU 3/2006 (Mahkamah Syar'iyah).

Kemampuan khusus antara lain Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik), Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012), Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan), Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga, KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU

PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik, Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata, Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin), Sistem pembuktian dalam perkara pidana, Sistem pembuktian dalam perkara perdata, Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa), Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010), Bantuan hukum (Posbakum), Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan) dan Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation).

Kelima, mereka yang dapat melalui tahapan psikotest dan ujian kesehatan rohani dalam artian peserta memiliki kecerdasan dalam kemampuan berpikir, karakter dan kepribadian yang baik, serta untuk melihat kesehatan dari sisi emosional yang dimana dapat mengarah ke gangguan mental, misalnya depresi, kecemasan, gangguan makan, bipolar, atau skizofrenia

Tidak hanya menyaring dari tahapan ujian tersebut maka akan langsung didapatkan hakim yang cerdas. Akan tetapi, mereka juga akan menjalani Pendidikan yang mana nanti akan di damping oleh tutor dan mentor. Dimana tugas tutor dan mentor untuk membimbing serta menilai kinerja calon hakim di tempat magang.

Tutor adalah Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama (Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala) yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan/atau Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan tanggung jawab mendidik peserta PPCH Terpadu di Pengadilan Magang dan Mentor adalah Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dan/atau Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan tanggung jawab

membimbing, membina, mendampingi, mengawasi, mengevaluasi, dan menilai peserta PPCH Terpadu di Pengadilan Magang. Harapannya calon hakim tersebut dapat melampaui kecerdasan dari para pengajar, tutor maupun mentor.

### **Integritas**

Integritas adalah bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan dan kode etik serta memiliki pemahaman untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut, dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

Integritas seseorang dapat dilihat dari beberapa hal antara lain.

- a. Kode Etik yang telah dilakukan
- b. Bagaimana cara mengatasi *Conflict Interest* yang terjadi
- c. Memiliki sifat *risk tasker* atau *risk avoider*
- d. Komitmen terhadap organisasi
- e. Perhatian terhadap Bersama

Dalam setiap tahapan yang dilalui mulai dari pemberkasan CPNS, pemberkasan Latsar, Pemberkasan Ujian Calon Hakim, serta dalam pekerjaan di satuan kerja peserta akan selalu dinilai absen, perilaku dan kinerja dalam bekerja, apabila ada ditemukan hal hal yang bertentangan dengan integritas seseorang, maka peserta dinyatakan tidak lulus.

Selain itu para peserta juga diwajibkan untuk mempelajari tidak hanya tugas, fungsi dan pedoman perilaku hakim akan tetapi juga tentang fungsi, tugas kesekretariatan dan kepaniteraan serta kode etik panitera/ panitera pengganti kode etik jurusita/juru sita pengganti.

Diharapkan dengan banyaknya tahapan yang telah dilewati, program Pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu dan bimbingan tutor, mentor serta seluruh pengajar dapat mewujudkan generasi emas hakim yang cerdas dan berintegritas yang tidak hanya memahami tugas dan fungsi mereka menjadi hakim, akan tetapi

juga memahami secara menyeluruh tugas dan fungsi kesekretariatan dan kepaniteraan.